

SALINAN



WALI KOTA BATU
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 2 TAHUN 2025

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DAERAH TAHUN 2024-2026.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Urusan Pemerintah Wajib adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi Kebutuhan Dasar Warga Negara.
9. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
10. Penerapan SPM Daerah adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
11. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Daerah yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan Penerapan SPM daerah.
12. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
13. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
14. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.

17. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
18. Target adalah sasaran batas ketentuan dan sebagainya yang telah ditetapkan untuk dicapai.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-undang.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dan arahan dalam upaya pencapaian target dan indikator Penerapan SPM Daerah serta pencapaian sasaran pemenuhan penerima Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penerapan monitoring dan evaluasi serta penyusunan dokumen perencanaan daerah dalam upaya pencapaian Penerapan SPM Daerah.

BAB II

RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 3

- (1) Renaksi Penerapan SPM Daerah terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

- BAB I Pendahuluan;
 - BAB II Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan;
 - BAB III Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM Daerah;
 - BAB IV Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Penerapan SPM Daerah; dan
 - BAB V Kesimpulan dan Saran.
- (2) Uraian Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PELAKSANAAN RENAKSI PENERAPAN SPM DAERAH

Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar yang tertuang dalam Renaksi Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimuat dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (2) Perangkat Daerah memprioritaskan anggaran Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar setelah tercantum dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD, dan Renja PD.
- (3) Tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan anggaran Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan pemenuhan pelayanan dalam APBD.
- (4) Anggaran Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan disusun berdasarkan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Penerapan SPM Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM.
- (2) Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. penerapan, pemantauan, dan evaluasi SPM Daerah;
dan
 - b. penanganan isu dan permasalahan Penerapan SPM Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
 - (3) Untuk membantu Tim Penerapan SPM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Sekretariat Tim.
 - (4) Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam mencapai target SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan pencapaian SPM di Daerah sebagai rangkaian siklus pelaksanaan, pencapaian, pemantauan Program dan Kegiatan, serta evaluasi capaian kinerja Renaksi Penerapan SPM Daerah.
- (3) Pelaksanaan pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan SPM.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan Renaksi Penerapan SPM Daerah bersumber pada:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2025

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI

Diundangkan di Batu
pada tanggal 16 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 2/E

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.
Pembina Tk.1
NIP. 19761005 200003 2 001

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH TAHUN 2024-2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan YME atas segala berkat dan karunianya, dalam proses penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026, dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Untuk memastikan pemenuhan layanan dasar secara minimal, Pemerintah Kota Batu melakukan pemetaan untuk melihat sejauh mana jangkauan pelayanan minimal diterima oleh masyarakat. Hasil pemetaan persoalan dijadikan sebagai dasar bagi Pemerintah Kota Batu untuk membuat desain perencanaan jangka menengah pencapaian SPM melalui Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung penyusunan Renaksi Penerapan SPM ini terutama shakholder yang terlibat langsung dalam penyusunan. Kami berharap Renaksi Penerapan SPM ini mampu memberikan perubahan dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas dalam pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1.Latar Belakang	4
1.2.Maksud, Tujuan dan Sasaran	5
1.3.Kondisi Umum Daerah	6
1.3.1 Luas Wilayah dan batas Wilayah	6
1.3.2 Topografi	9
1.3.3 Hidrologi	9
1.3.4 Demografi	10
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana	13
1.3.6 Kondisi Laju pertumbuhan PDRB/Perekonomian.....	25
1.4.Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM	28
BAB II KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	30
2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM	30
2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM	39
BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM.....	44
3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi	44
3.1 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM	69
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM..	88
4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM.....	88
4.1 Pelaporan Pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.1 Saran	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 11 ayat (3) yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Selain itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Atas ketentuan tersebut di atas, pada tahun 2018 pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Adapun lingkup standar pelayanan dasar meliputi 6 urusan wajib antara lain:

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) pekerjaan umum;
- 4) perumahan rakyat;
- 5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- 6) sosial.

Keenam urusan tersebut merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban untuk memenuhi unsur SPM pada urusan pembangunan tersebut dengan berpedoman pada standar teknis yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kementerian yang membawahi urusan wajib pelayanan dasar tersebut. Secara umum standar teknis dalam penerapan SPM sekurang- kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Percepatan penerapan dan pencapaian SPM dilatarbelakangi karena penerapan pencapaian SPM belum optimal. Penerapan dan pencapaian SPM masih banyak menghadapi kendala yaitu masih terbatasnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menghitung

target indikator SPM, belum disusunnya rencana pencapaian SPM beserta penganggarannya.

Dalam rangka perwujudan percepatan dan pencapaian SPM di daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 21 ayat (2) menyebutkan Tim Penerapan SPM daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas diantaranya mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud dari kegiatan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM adalah untuk menjadi acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian pemenuhan pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Sementara itu tujuan penyusunan Rencana Aksi Penerapan SPM antara lain:

1. memastikan pelaksanaan jenis dan mutu serta penerima pelayanan dasar yang sudah ditetapkan dalam SPM yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Batu.
2. menggambarkan kondisi pencapaian SPM sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah daerah baik dari sisi kinerja maupun kemampuan anggaran.
3. menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM.
4. menyediakan langkah-langkah dalam bentuk rencana program, kegiatan yang disertai pendanaan dalam menyusun target pencapaian SPM.

Untuk itu Pemerintah Kota Batu perlu menetapkan Kebijakan dan program pembangunan dalam mencapai sasaran yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3 Kondisi Umum Daerah

1.3.1 Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Kota Batu merupakan salah satu daerah yang secara administrasi berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah yang dimiliki adalah seluas 19.908,72 hektar atau 199,09 km². Kurang lebih 0,42 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara Geostrategis, Kota Batu memiliki posisi yang cukup strategis bagi pengembangan potensi daerah, karena Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Kota Surabaya, dan 15 km sebelah barat Kota Malang. Selain itu, Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan antara Malang dengan Kediri, serta Malang dengan Jombang.

Wilayah Kota Batu terbagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Batu dengan 4 desa dan 4 kelurahan seluas 45,46 km2, Kecamatan Junrejo dengan 6 desa dan 1 kelurahan seluas 25,65 km2, serta Kecamatan Bumiaji dengan 9 desa seluas 127,98 km2. Adapun batas wilayah Kota Batu berbatasan dengan beberapa wilayah lain yaitu:

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kota Batu

Batas Utara	Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan.
Batas Selatan	Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir Kabupaten Malang
Batas Timur	Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang
Batas Barat	Kecamatan Pujon Kabupaten Malang

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tabel 1.2
Luas Wilayah Kota Batu menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	Jumlah Desa/ Kelurahan	Persentase
1	Batu	45,46 km ²	8	22,83 %
2	Junrejo	25,65 km ²	7	12,88 %
3	Bumiaji	127,98 km ²	9	64,28 %
Kota Batu		199,09 km ²	24	100 %

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

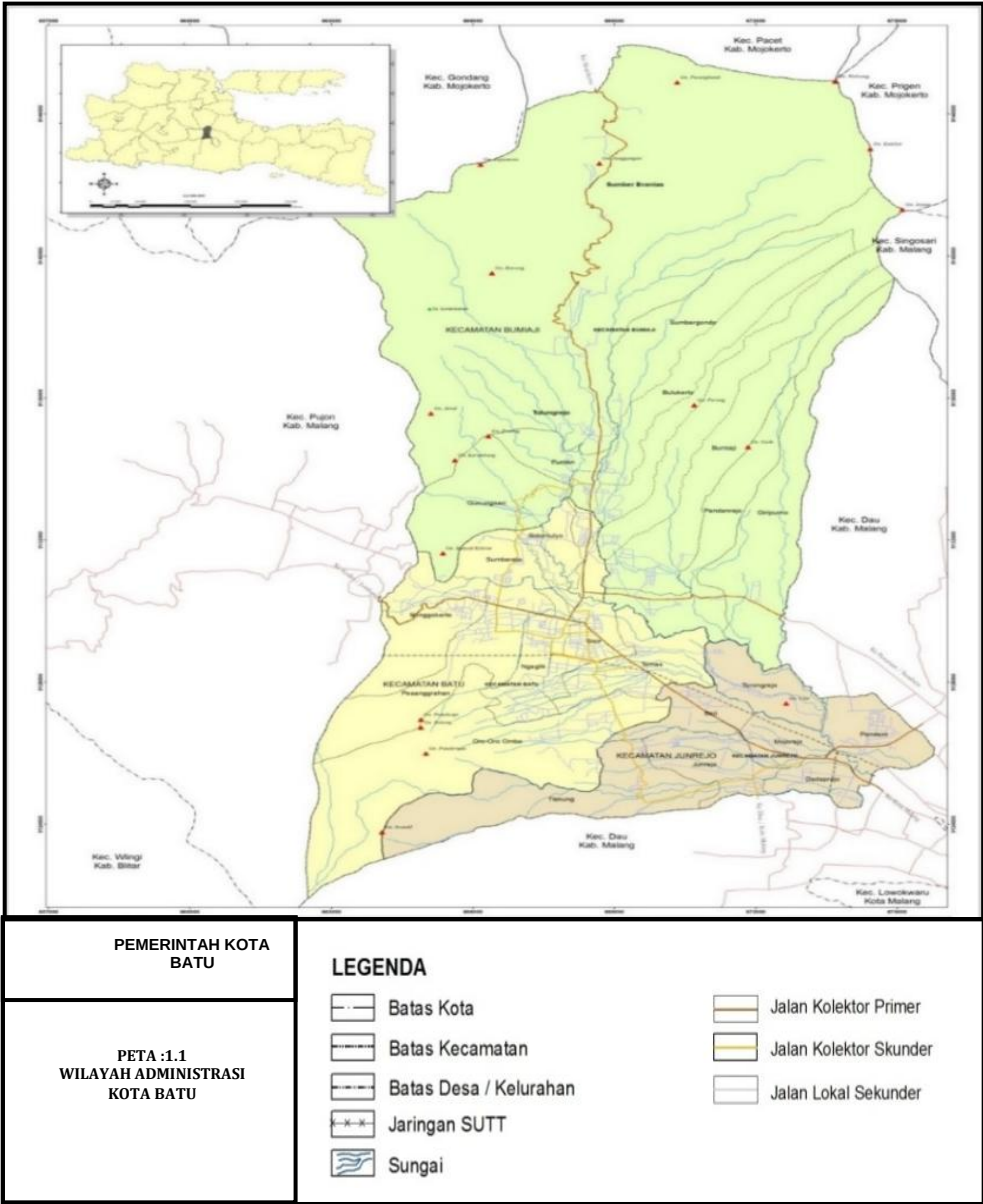
Tabel 1.3
Rekapitulasi Nama Desa/Kelurahan Di Kota Batu

No.	NAMA DESA/ KELURAHAN
KECAMATAN BATU	
1	Kelurahan Sisir
2	Kelurahan Ngaglik
3	Kelurahan Temas
4	Kelurahan Songgokerto
5	Desa Sumberejo
6	Desa Sidomulyo
7	Desa Oro-Oro Ombo
8	Desa Pesanggrahan
KECAMATAN BUMIAJI	
1	Desa Punten

No.	NAMA DESA/ KELURAHAN
2	Desa Gunungsari
3	Desa Tulungrejo
4	Desa Sumbergondo
5	Desa Bumiaji
6	Desa Pandanrejo
7	Desa Giripurno
8	Desa Bulukerto
9	Desa Sumberbrantas
	KECAMATAN JUNREJO
1	Kelurahan Dadaprejo
2	Desa Beji
3	Desa Tlekung
4	Desa Junrejo
5	Desa Mojorejo
6	Desa Pendem
7	Desa Torongrejo

Sumber: Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Batu

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administrasi Kota Batu



1.3.2 Topografi

Kondisi topografi Kota Batu dalam konteks kemiringan lahan berada pada kemiringan 0%->40%. Namun demikian, sehubungan dengan kontur Kota Batu yang merupakan perbukitan dan pegunungan, maka lebih banyak wilayah berada pada kemiringan 25%-40% dan > 40%. Wilayah dengan kemiringan 0%-8% adalah seluas 2.207,21 Ha, kemiringan >8%-15% adalah seluas 2.223,73 Ha, kemiringan >15%-25% adalah seluas 1.799,37 Ha, kemiringan >25%-40% adalah seluas 4.529,85 Ha, dan kemiringan >40% adalah seluas 4.493,33 Ha. Klasifikasi luas wilayah menurut ketinggian dapat dikategorikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian

KETINGGIAN	LUAS WILAYAH
600 – 1.000 mdpl	6.019,21 Ha
1.000 – 1.500 mdpl	6.493,64 Ha
1.500 – 2.000 mdpl	4.820,40 Ha
2.000 – 2.500 mdpl	1.789,91 Ha
2.500 – 3.000 mdpl	707,32 Ha
lebih dari 3.000 mdpl	78,29 Ha
Total	19.908,77 Ha

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

1.3.3 Hidrologi

Kondisi hidrologi Kota Batu diwarnai oleh keberadaan sumber mata air, daerah aliran sungai, dan sungai. Sumber mata air yang berada di wilayah Kota Batu berjumlah sekitar 111 (seratus sebelas) sumber mata air, 83 (delapan puluh tiga) diantaranya berstatus produktif dan diberdayakan oleh PDAM unit Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang untuk memenuhi kebutuhan air dari masyarakat. Sumber mata air itu mengalir melalui 17 (tujuh belas) jaringan sungai yaitu Kali Brantas, Kali Gringsing, Kali Ampo, Kali Lanang, Kali Jurangsusuh, Kali Junggo, Kali Braholo, Kali Brugan, Kali Ngujung, Kali Clumprit, Kali Sumpil, Kali Sumbergunung, Kali Kasinan, Kali Krikil, Kali Krecek, Kali Jurangjero, dan Kali Mranak. Selain itu, Kota Batu juga memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Brantas. Hulu DAS Brantas terletak di Desa Sumberbrantas. Panjang DAS Brantas dari hulu hingga hilir sekitar 12.000 km2 melewati 485 (empat ratus delapan puluh lima) sungai. DAS Brantas mengalir melewati 9 (sembilan) kabupaten dan 6 (enam) Kota di Jawa Timur.

1.3.4 Demografi

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023, jumlah penduduk Kota Batu

tercatat 221.714 Jiwa yang terdiri dari 111.390 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 110.324 berjenis kelamin perempuan. Berikut tabel jumlah penduduk Kota Batu Tahun 2023.

Tabel
Jumlah Penduduk Kota Batu Tahun 2023

Kota Batu	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)
	111,390	110,324	221,714

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 Tahun 2023

Jumlah penduduk tersebut tersebar pada 3 (tiga) kecamatan yang ada diwilayah Kota Batu. Jumlah penduduk terbesar ada di Kecamatan Batu dengan jumlah 101.181 jiwa dan Kecamatan Bumiaji 63.758 jiwa dan Kecamatan Junrejo 56.774 jiwa. Berikut sebaran jumlah penduduk yang tersebar di kecamatan yang ada di Kota Batu.

Tabel 1.5
Jumlah Penduduk Per Kecamatan
Tahun 2023

NO	KECAMATAN	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)
1	Batu	50,727	50,454	101,181
2	Bumiaji	32,118	31,641	63,759
3	Junrejo	28,545	28,229	56,774
TOTAL		111,390	110,324	221,714

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 Tahun 2023

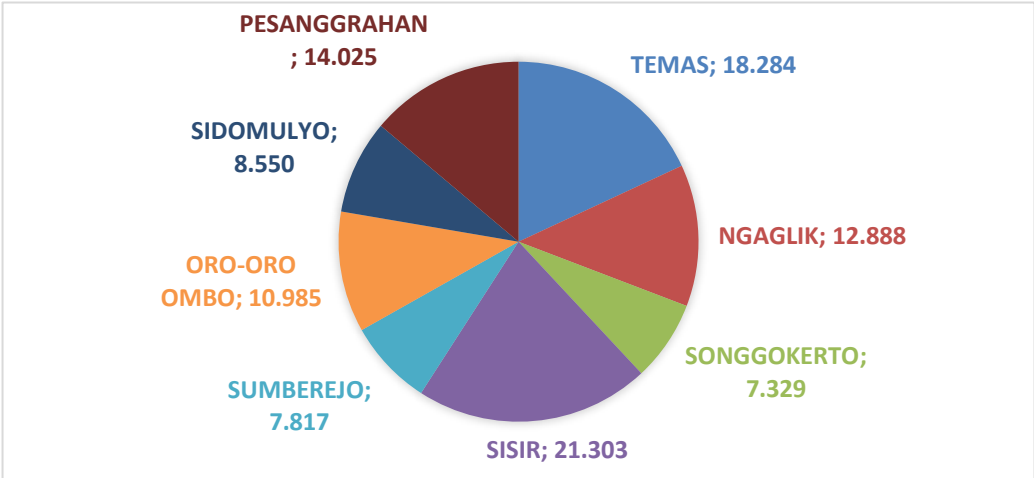
Tabel 1.6
Jumlah Penduduk Kecamatan Batu Tahun 2023

NO	KELURAHAN	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)
1	Temas	9,224	9,060	18,284
2	Ngaglik	6,370	6,518	12,888
3	Songgokerto	3,610	3,719	7,329
4	Sisir	10,619	10,684	21,303
5	Sumberejo	3,971	3,846	7,817
6	Oro-oro ombo	5,517	5,468	10,985
7	Sidomulyo	4,249	4,301	8,550
8	Pesanggrahan	7,167	6,858	14,025
TOTAL		50,727	50,454	101,181

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 Tahun 2023

Jumlah penduduk terbanyak di wilayah kecamatan batu adalah di kelurahan sisir. Dimana jumlah penduduk diagram ber jenis kelamin perempuan dan 10.684 jiwa berjenis kelamin laki-laki. Namun hal ini berbeda dengan kelurahan songgokerto. Dimana kelurahan songgokerto jumlah penduduknya hanya 7.329 jiwa dan merupakan jumlah penduduk terkecil di wilayah kecamatan batu. Berikut diagram jumlah penduduk di wilayah kecamatan Batu tahun 2023.

Diagram
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Batu Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 Tahun 2023

Untuk wilayah kecamatan Bumiaji, jumlah penduduk terbanyak ada di desa giripurno dengan jumlah penduduk 11.322 jiwa dan terbanyak selanjutnya ada di desa Tulungrejo dengan jumlah 9.895 jiwa. Berikut tabel jumlah penduduk di wilayah kecamatan bumiaji tahun 2023.

Tabel
Jumlah Penduduk Kecamatan Bumiaji Tahun 2023

No	Kelurahan	Penduduk (LK)	Penduduk (PR)	Penduduk (JML)
1	Punten	2,722	2,717	5,439
2	Gunungsari	3,701	3,663	7,364
3	Tulungrejo	5,020	4,875	9,895
4	Sumbergondo	2,185	2,164	4,349
5	Pandanrejo	3,112	3,086	6,198
6	Bumiaji	3,744	3,690	7,434
7	Giripurno	5,667	5,655	11,322
8	Bulukerto	3,455	3,375	6,830
9	Sumberbrantas	2,512	2,416	4,928
Total		32,118	31,641	63,759

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 Tahun 2023

Wilayah selanjutnya ada kecamatan junrejo dimana jumlah penduduk di kecamatan junrejo terbagi kedalam 7 (tujuh) desa/ kelurahan. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di desa Pendem dengan jumlah 12.722 jiwa dan terbanyak kedua ada di desa Junrejo dengan penduduk 11.145 jiwa. Namun hal ini berbeda dengan desa tlekung. Dimana desa tlekung merupakan desa yang ada di wilayah kecamatan junrejo dengan jumlah penduduk paling sedikit hanya 5.314 jiwa. Berikut tabel beserta diagram jumlah penduduk yang ada di wilayah kecamatan junrejo tahun 2023.

Tabel 1.8
Jumlah Penduduk Kecamatan Junrejo Tahun 2023

NO	KELURAHAN	PENDUDUK (LK)	PENDUDUK (PR)	PENDUDUK (JML)
1	Dadaprejo	3,507	3,490	6,997
2	Beji	4,170	4,233	8,403
3	Junrejo	5,653	5,492	11,145
4	Tlekung	2,663	2,651	5,314
5	Mojorejo	2,996	2,948	5,944
6	Pendem	6,386	6,336	12,722
7	Torongrejo	3,170	3,079	6,249
TOTAL		28,545	28,229	56,774

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai dengan semester 2 Tahun 2023

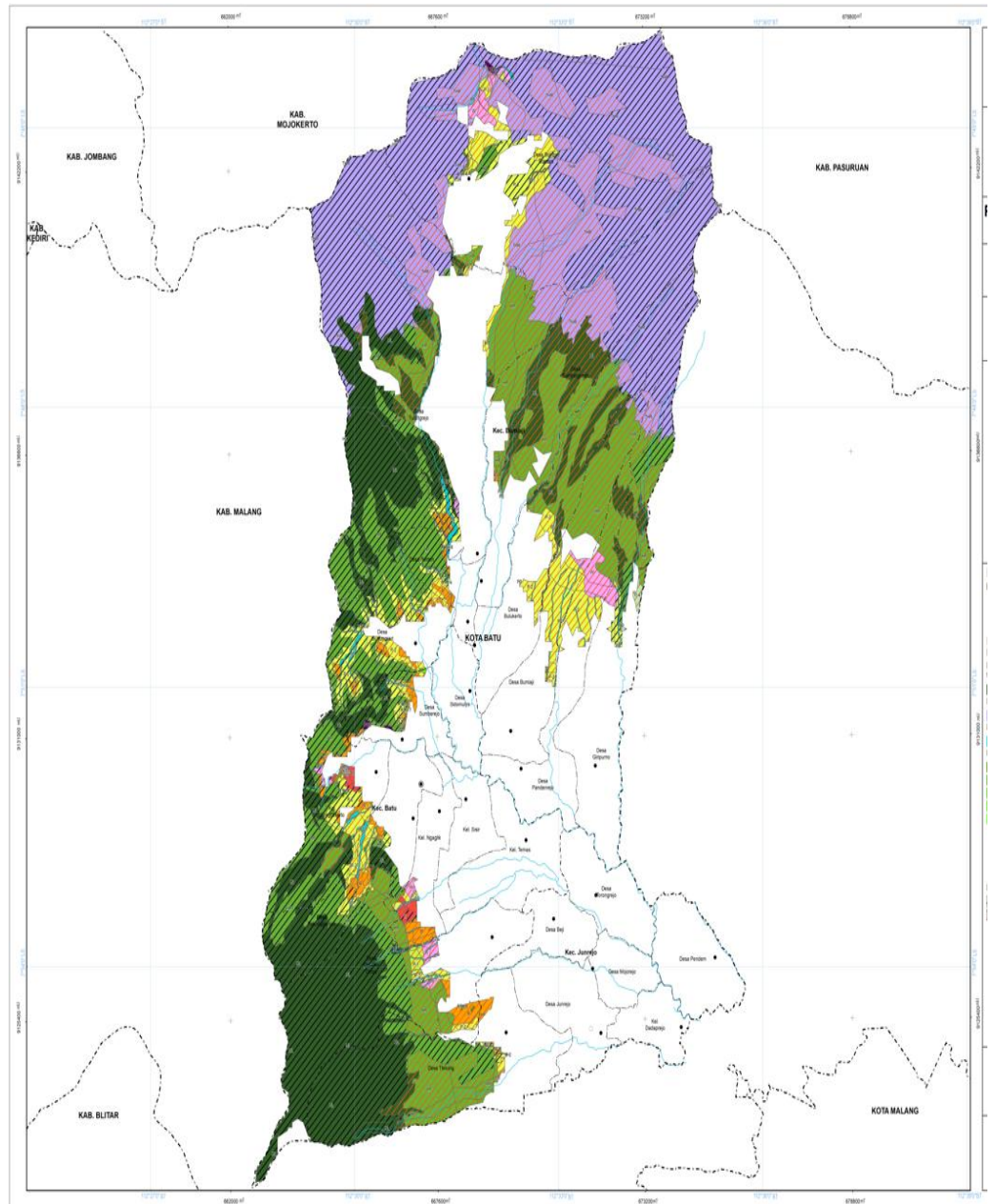
1.3.5 Kawasan Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana yang ada di Kota Batu cenderung pada wilayah-wilayah dengan kemiringan sebesar 25%-> 40% yang tersebar di Kota Batu bagian utara, selatan, barat, dan timur. Wilayah rawan bencana di Kota Batu bagian utara adalah wilayah Gunung Pusungkutuk, Gunung Welirang, Gunung Kembar, Gunung Anjasgoro, Gunung Rawung, dan Sumber Brantar di Desa Tulungrejo. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan >40%. Di bagian selatan adalah wilayah Gunung Panderman, Gunung Bokong, Gunung Punksapi, Gunung Srandil di Desa Oro Oro Ombo, Kawasan Gunung Wukir di Desa Torongrejo, sebagian kecil Desa Mojorejo, Desa Pendem, sebagian kecil Desa Beji, sebagian kecil Kelurahan Temas, sebagian kecil Desa Giripurno, dan sebagian kecil Desa Pandanrejo. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25%-40%. Di bagian barat adalah wilayah Gunung Banyak di Desa Gunungsari, Gunung Jeruk dan Gunung Kerumbung di Desa Tulungrejo, Gunung Preteng di Desa Gunungsari. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan 25%-40%. Di bagian timur adalah wilayah Gunung Pucung di Desa Bulukerto dan Gunung Gede di Desa Bumiaji. Wilayah-wilayah tersebut memiliki klasifikasi kelerengan

>40%.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan bencana di Kota Batu meliputi:

A. Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah, termasuk tanah longsor;



Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupunpercampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah ataubatuan penyusun lereng tersebut. Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan dengan kriteria kawasan berbentuk lereng yangrawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran. Berdasarkan hasil kajian dari peta kontur, ketinggian, geologi dan jenis tanah serta vegetasiyang ada, dengan jenis tanah mediteran, andosol dan grumosol merupakan jenis tanah yang peka terhadap lonsor terutama di kawasan berlereng (kemiringan di atas 150). Untuk kawasan rawan bencana

di Kota Batu yang perlu dikendalikan secara ketat untuk pengembangan kawasan budidaya terutama pada kegiatan pertanian bukan pada tanaman keras dan kegiatan permukiman. Dampak yang dominan dari kawasan rawan bencana yang ada di Kota Batu adalah tanah longsor dan banjir lumpur. Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, meliputi:

1. Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dengan ancaman tinggi seluas kurang lebih 4.274,21 (empat ribu dua ratus tujuh puluh empat koma dua satu) hektar, terdapat di:
 - 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Punten;
 - 4) Desa Gunungsari;
 - 5) Desa Sumberejo;
 - 6) Kelurahan Songgokerto; dan
 - 7) Desa Pesanggrahan.
2. Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dengan ancaman sedang seluas kurang lebih 8.821,29 (delapan ribu delapan ratus dua puluh satu koma dua sembilan) hektar, terdapat di:
 - 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Sumbergondo;
 - 4) Desa Bulukerto;
 - 5) Desa Punten;
 - 6) Desa Bumiaji;
 - 7) Desa Giripurno;
 - 8) Desa Pandanrejo;
 - 9) Desa Sidomulyo;
 - 10) Desa Gunungsari;
 - 11) Desa Sumberejo;
 - 12) Kelurahan Songgokerto;
 - 13) Kelurahan Ngaglik;
 - 14) Kelurahan Sisir;
 - 15) Kelurahan Temas;
 - 16) Desa Pesanggrahan;
 - 17) Desa Oro-Oro Ombo;
 - 18) Desa Torongrejo;
 - 19) Desa Beji
 - 20) Desa Mojorejo;
 - 21) Desa Pendem;
 - 22) Kelurahan Dadaprejo;
 - 23) Desa Junrejo; dan
 - 24) Desa Tlekung.
3. Kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor dengan ancaman rendah dengan luas

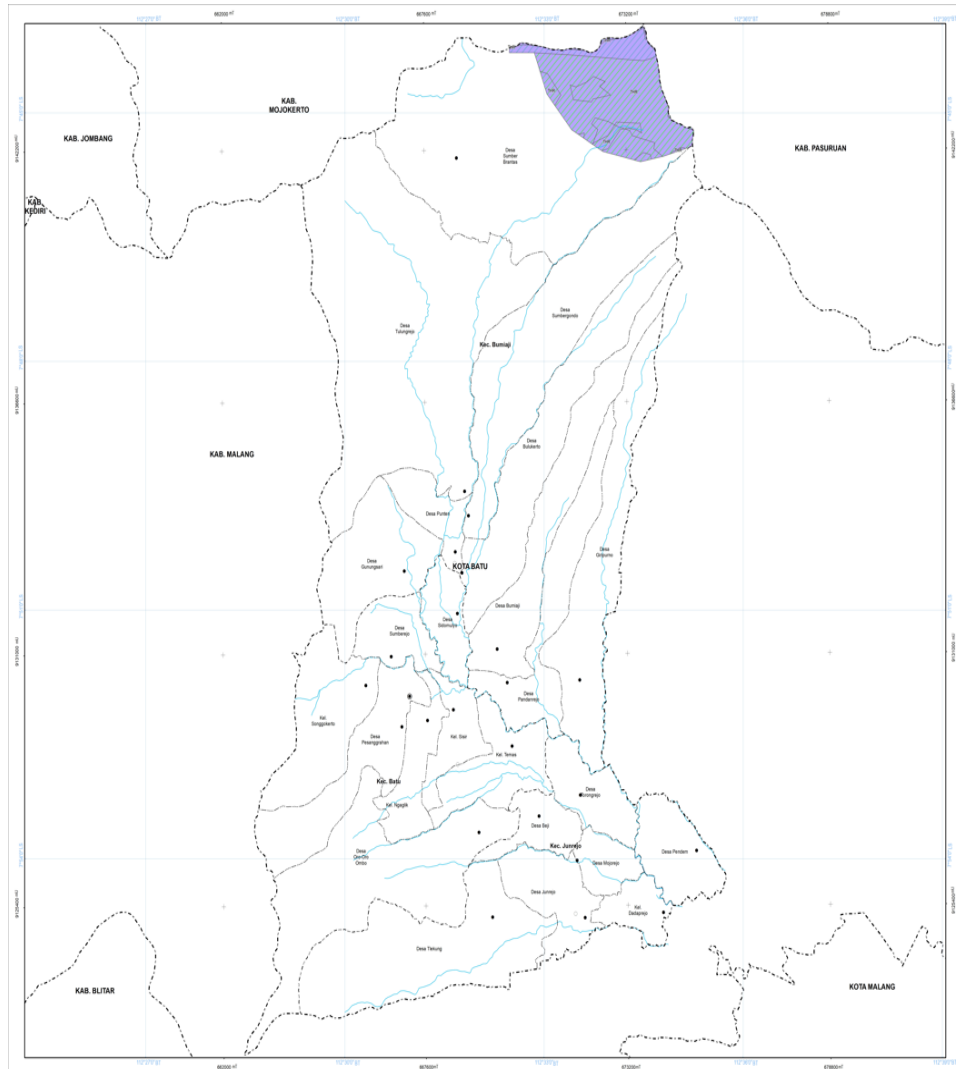
kurang lebih 6.320,74 (enam ribu tiga ratus dua puluh koma tujuh empat) hektar, terdapat di:

- 1) Desa Sumberbrantas;
- 2) Desa Tulungrejo;
- 3) Desa Sumbergondo;
- 4) Desa Bulukerto;
- 5) Desa Punten;
- 6) Desa Bumiaji;
- 7) Desa Giripurno
- 8) Desa Pandanrejo;
- 9) Desa Sidomulyo;
- 10) Desa Gunungsari;
- 11) Desa Sumberejo;
- 12) Kelurahan Songgokerto;
- 13) Kelurahan Ngaglik;
- 14) Kelurahan Sisir;
- 15) Kelurahan Temas;
- 16) Desa Pesanggrahan;
- 17) Desa Oro-Oro Ombo;
- 18) Desa Torongrejo;
- 19) Desa Beji
- 20) Desa Mojorejo;
- 21) Desa Pendem;
- 22) Kelurahan Dadaprejo;
- 23) Desa Junrejo; dan
- 24) Desa Tlekung.

B. Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api

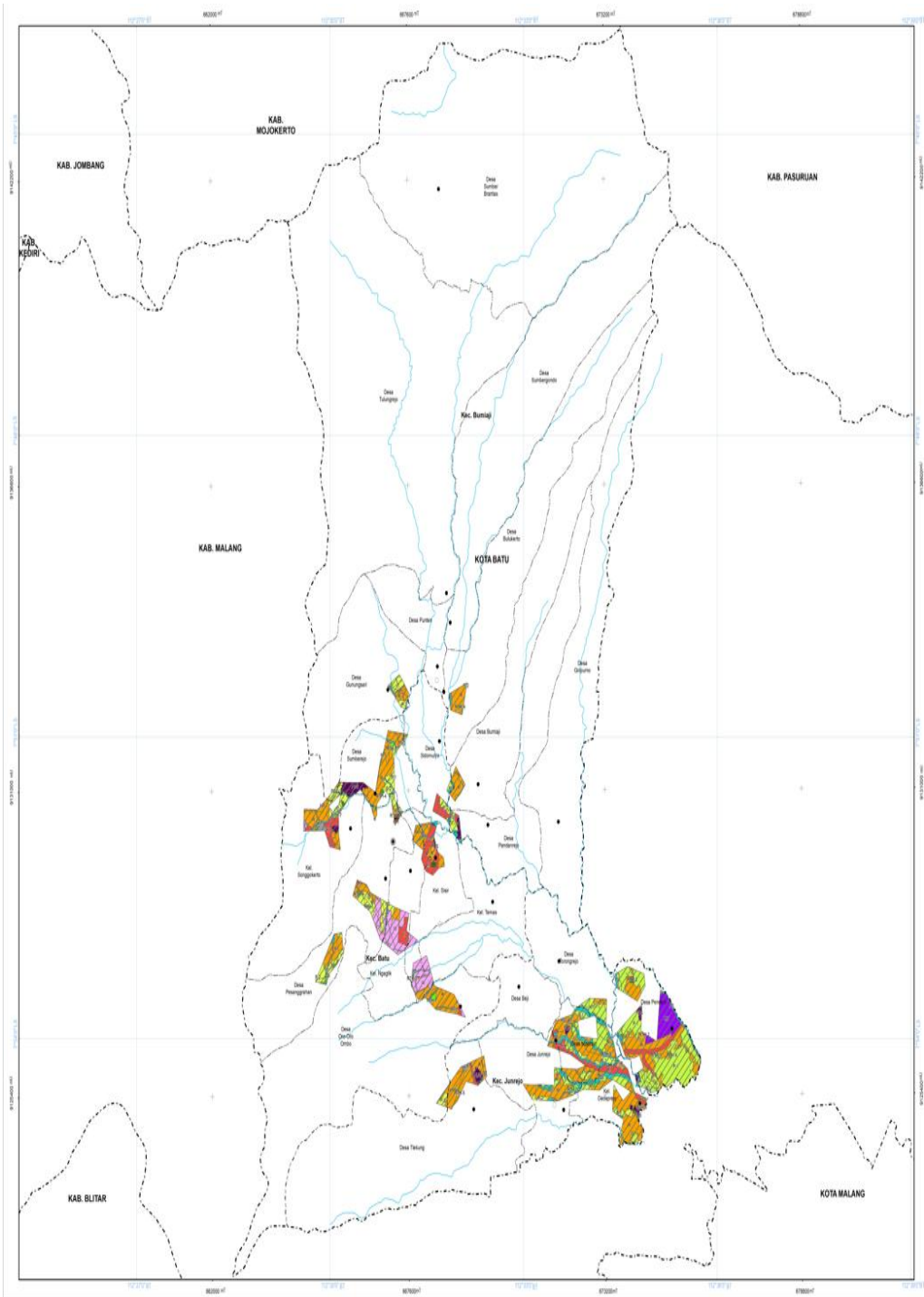
Kawasan Rawan Bencana Letusan Gunung Api
Kawasan rawan bencana letusan gunung api merupakan wilayah di sekitar kawah dan/atau wilayah yang sering terlanda awan panas, aliran lava, aliran lahar lontaran atau guguran batu pijar, dan/atau aliran gas beracun. Kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan/erupsi gunung berapi. Kawasan rawan bencana letusan gunung api, meliputi:

1. Kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan ancaman tinggi dengan luas kurang lebih 272,78 (dua ratus tujuh puluh dua koma tujuh delapan) hektar, terdapat di Desa Sumberbrantas;



2. Kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan ancaman sedang dengan luas kurang lebih 1.781,26 (seribu tujuh ratus delapan puluh satu koma dua enam) hektar, terdapat di:
 - 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Sumbergondo; dan
 - 4) Desa Bulukerto.
 3. Kawasan rawan bencana letusan gunung api dengan ancaman rendah dengan luas kurang lebih 2.811,06 (dua ribu delapan ratus sebelas koma nol enam) hektar, terdapat di:
 - 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Sumbergondo;
 - 4) Desa Bulukerto;
 - 5) Desa Bumiaji; dan
 - 6) Desa Giripurno.
- C. Sempadan Patahan Aktif (*Active Fault*) pada Kawasan Rawan Gempa Bumi
- Sempadan Patahan Aktif (active fault) Pada Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan bencana gempa bumi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi

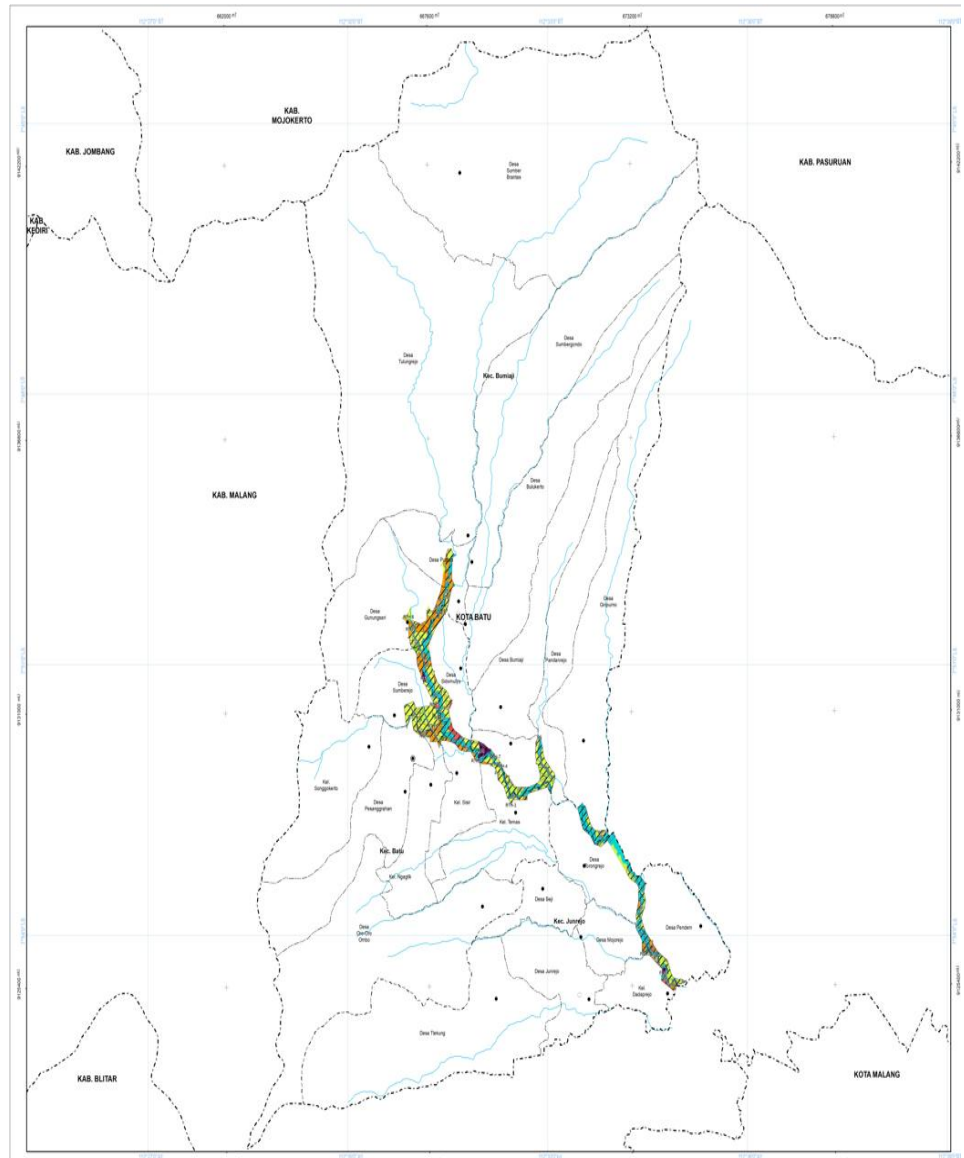
mengalami bencana gempa bumi. Sempadan patahan aktif (*active fault*) pada kawasan rawan gempa bumi, meliputi:



1. Sempadan patahan aktif ((active fault) pada kawasan rawan gempa bumi dengan ancaman tinggi dengan luas kurang lebih 8.374,87 (delapan ribu tiga ratus tujuh puluh empat koma delapan tujuh) hektar, terdapat di:
 - 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Sumbergondo;
 - 4) Desa Bulukerto;
 - 5) Desa Bumiaji;
 - 6) Desa Pandanrejo;
 - 7) Desa Giripurno;
 - 8) Desa Gunungsari;
 - 9) Desa Puntan;

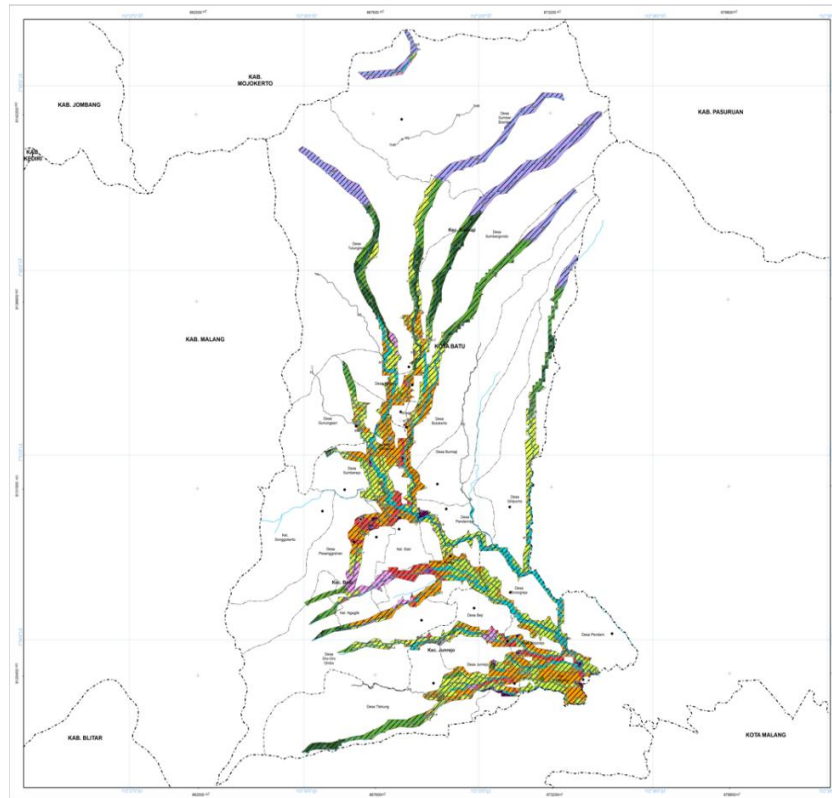
- 10) Desa Sidomulyo;
 - 11) Desa Sumberejo;
 - 12) Kelurahan Songgokerto;
 - 13) Desa Pesanggrahan;
 - 14) Kelurahan Ngaglik;
 - 15) Desa Oro-oro Ombo;
 - 16) Desa Tlekung;
 - 17) Desa Beji;
 - 18) Desa Junrejo;
 - 19) Desa Mojorejo;
 - 20) Kelurahan Dadaprejo; dan
 - 21) Desa Pendem
2. Sempadan patahan aktif ((active fault) pada kawasan rawan gempa bumi dengan ancaman sedang dengan luas kurang lebih 9.708,63 (Sembilan ribu tujuh ratus delapan koma enam tiga) hektar, terdapat di:
- 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Sumbergondo;
 - 4) Desa Bulukerto;
 - 5) Desa Punten;
 - 6) Desa Bumiaji;
 - 7) Desa Giripurno;
 - 8) Pandanrejo;
 - 9) Desa Sidomulyo;
 - 10) Desa Gunungsari;
 - 11) Desa Sumberejo;
 - 12) Kelurahan Songgokerto;
 - 13) Kelurahan Ngaglik;
 - 14) Kelurahan Sisir;
 - 15) Kelurahan Temas;
 - 16) Desa Pesanggrahan;
 - 17) Desa Oro-Oro Ombo;
 - 18) Desa Torongrejo;
 - 19) Desa Beji
 - 20) Desa Mojorejo;
 - 21) Desa Pendem; dan
 - 22) Desa Junrejo
3. Sempadan patahan aktif (active fault) pada kawasan rawan gempa bumi dengan ancaman rendah dengan luas kurang lebih 1.332,74 (seribu tiga ratus tiga puluh dua koma tujuh empat) hektar, terdapat di:
- 1) Desa Sumberbrantas;
 - 2) Desa Tulungrejo;
 - 3) Desa Bulukerto;
 - 4) Desa Pandanrejo;
 - 5) Desa Giripurno;
 - 6) Desa Pendem; dan
 - 7) Kelurahan Dadaprejo.

D. Kawasan Rawan Bencana Banjir



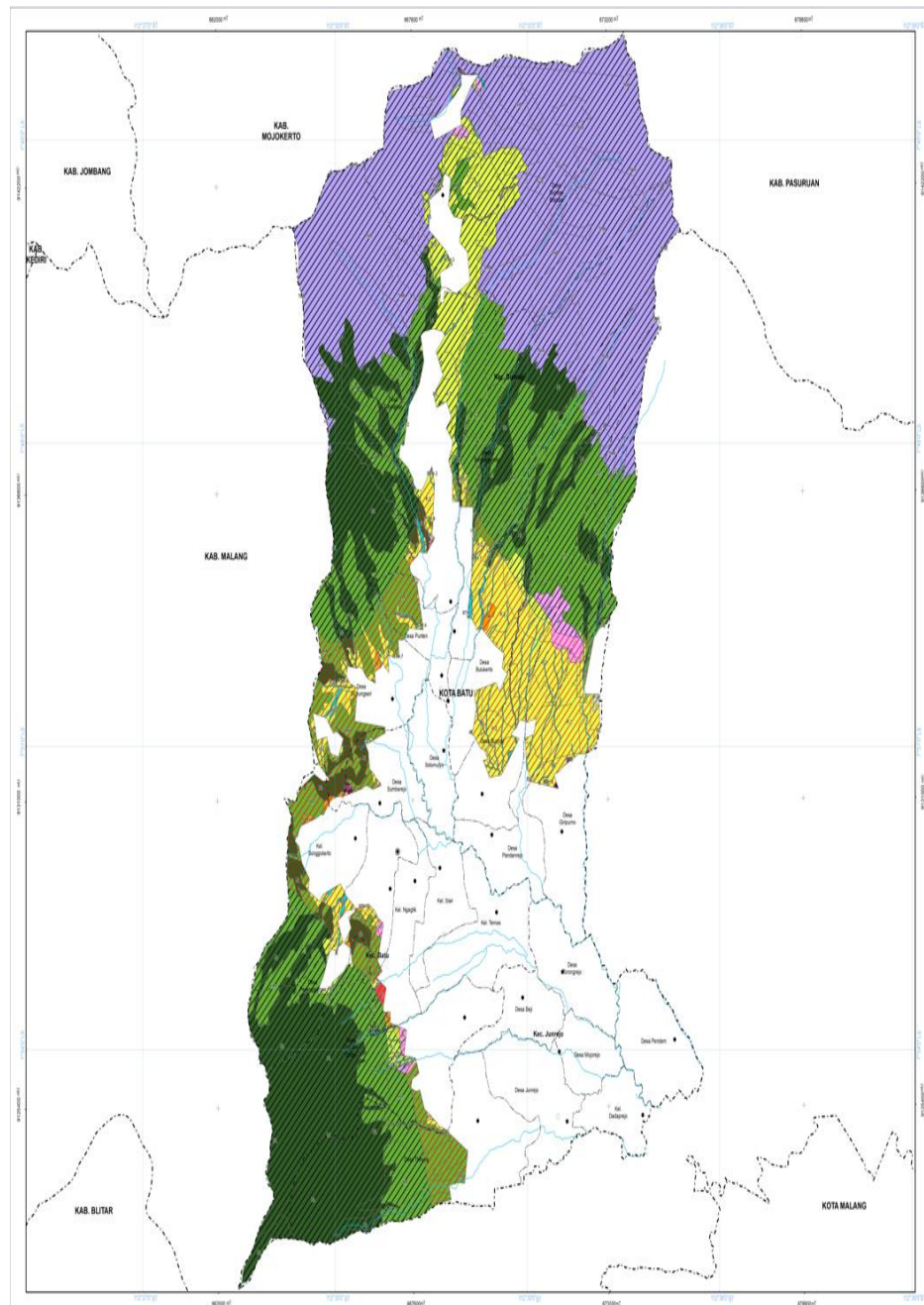
1. kawasan rawan bencana banjir ancaman tinggi dengan luas kurang lebih 201,03 (dua ratus satu koma nol tiga) hektar, terdapat di:
 - 1) Desa Tulungrejo;
 - 2) Desa Puntan;
 - 3) Desa Sumbergondo;
 - 4) Desa Bulukerto;
 - 5) Desa Sidomulyo;
 - 6) Desa Bumiaji;
 - 7) Desa Pandanrejo;
 - 8) Desa Sumberejo;
 - 9) Kelurahan Songgokerto; dan
 - 10) Desa Pesanggrahan.
2. kawasan rawan bencana banjir ancaman sedang dengan luas kurang lebih 134,78 (seratus tiga puluh empat koma tujuh delapan) hektar, terdapat di
 - 1) Desa Bumiaji;
 - 2) Desa Pandanrejo;
 - 3) Kelurahan Temas;
 - 4) Desa Beji; dan
 - 5) Desa Oro-oro Ombo

3. Kawasan rawan bencana banjir ancaman rendah dengan luas kurang lebih 126,87 (seratus dua puluh enam koma delapan tujuh) hektar, terdapat di:
 - 1) Kelurahan Sisir;
 - 2) Kelurahan Ngaglik;
 - 3) Kelurahan Temas;
 - 4) Desa Oro-Oro Ombo;
 - 5) Desa Beji;
 - 6) Desa Mojorejo; dan
 - 7) Desa Junrejo.
4. Kawasan rawan bencana banjir bandang
Berdasarkan data inarisk Tahun 2021, Kajian PVMBG Kementerian ESDM dan potensi banjir bandang di Kota Batu terdapat kawasan rawan bencana banjir bandang dengan tingkat kerawanan tinggi, terdapat di:
 - 1) Desa Beji;
 - 2) Desa Bulukerto;
 - 3) Desa Bumiaji;
 - 4) Desa Giripurno;
 - 5) Desa Gunungsari;
 - 6) Desa Junrejo;
 - 7) Desa Mojorejo;
 - 8) Desa Oro-Oro Ombo;
 - 9) Desa Pandanrejo;
 - 10) Desa Pendem;
 - 11) Desa Pesanggrahan;
 - 12) Desa Punten;
 - 13) Desa Sidomulyo;
 - 14) Desa Sumberbrantas;
 - 15) Desa Sumberejo;
 - 16) Desa Sumbergondo;
 - 17) Desa Tlekung;
 - 18) Desa Torongrejo;
 - 19) Desa Tulungrejo;
 - 20) Kelurahan Dadaprejo;
 - 21) Kelurahan Ngaglik;
 - 22) Kelurahan Sisir; dan
 - 23) Kelurahan Temas



E. Kawasan Rawan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Berdasarkan data inarisk Tahun 2021 di Kota Batu terdapat kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan, sebagai berikut:

1. Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan tinggi, terdapat di:
 - 1) Desa Bumiaji;
 - 2) Desa Giripurno;
 - 3) Desa Mojorejo;
 - 4) Desa Pandanrejo;
 - 5) Desa Pendem;
 - 6) Desa Torongrejo;
 - 7) Kelurahan Dadaprejo; dan
 - 8) Desa Oro-Oro Ombo.



2. Rawan bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat kerawanan sedang, terdapat di:
 - 1) Desa Bulukerto;
 - 2) Desa Oro-Oro Ombo;
 - 3) Desa Pandanrejo;
 - 4) Desa Sumberbrantas;
 - 5) Desa Tlekung; dan
 - 6) Desa Tulungrejo

1.3.6 Kondisi Laju Pertumbuhan PDRB/Perekonomian

Kondisi ekonomi suatu daerah dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan suatu daerah. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi

oleh perekonomian global. Demikian halnya dengan perekonomian di Kota Batu, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kota Batu namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global. Potensi-potensi yang ada dalam suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai macam perspektif dan pendekatan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi unggulan suatu daerah adalah komposisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Salah satu pendekatan dalam menghitung PDRB adalah menggunakan pendekatan produksi yang merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.

Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Ditinjau dari pendekatan produksi, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Batu pada tahun 2022 mencapai 18.587,60 milyar. Apabila dibandingkan tahun 2021 maka ada kenaikan sebesar 16841,1 milyar. Pendukung utama PDRB ADHB Kota Batu tahun 2022 adalah sektor perdagangan, pertanian dan jasa akomodasi dan makan minum.

Perkembangan ekonomi Kota Batu atas dasar harga konstan tidak berbeda jika dibandingkan dengan harga berlaku. PDRB ADHK pada tahun 2022 mencapai 12.180,93 milyar naik 709,53 milyar atau 6,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor-sektor ekonomi lokal yang mempunyai potensi diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi masyarakat setempat dan bahkan menjadi sektor unggulan.

Sejalan dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan sensitif terhadap nilai-nilai lokal, sistem ekonomi yang dijalankan diharapkan dapat memberikan

peran kepada usaha di tingkat komunitas dengan skala mikro, kecil dan menengah. Dalam hal ini peran UKM sebagai pelaku usaha lokal secara optimal dan menggunakan teknologi yang sesuai agar produk yang dihasilkan dapat lebih bersaing baik di pasar nasional maupun internasional.

Berdasarkan distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah. Penentuan sektor unggulan di Kota Batu didasarkan pada kontribusi sektor terhadap perekonomian Kota Batu. Ukuran yang digunakan adalah besarnya kontribusi sektor terhadap pembentukan PDRB Kota Batu. Dikatakan sektor unggulan apabila kontribusinya terhadap nilai PDRB Kota Batu dari waktu ke waktu secara konsisten relatif besar. Kondisi ekonomi Kota Batu, tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Kota Batu yang selalu mendorong investor dan pelaku ekonomi yang bersifat UMKM untuk tetap berpartisipasi dalam membangun Kota Batu sebagai Kota Wisata.

Tabel 2.9
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Batu
Periode Tahun 2017 – 2022

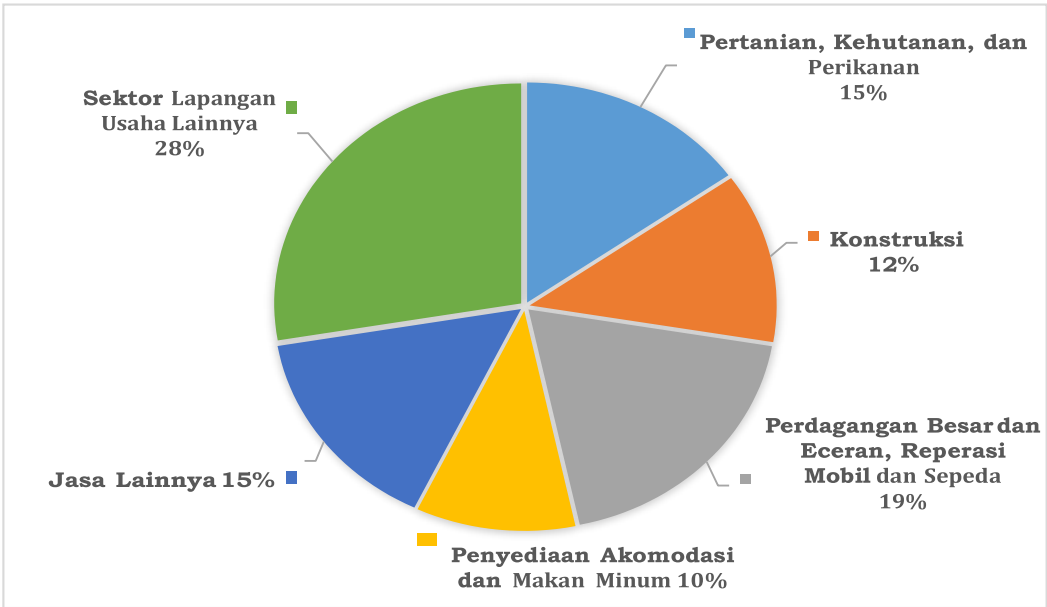
Lapangan Usaha	Kontribusi terhadap total PDRB (dalam persen)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,11	14,49	15,88	15,50	15,18
Pertambangan dan Penggalan	0,17	0,16	0,16	0,16	0,16
Industri Pengolahan	4,80	4,96	5,42	5,80	5,96
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
Konstruksi	12,02	12,21	12,18	11,95	12,49
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18,55	18,70	18,63	18,95	19,00
Transportasi dan Pergudangan	1,30	1,31	1,33	1,33	1,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,29	12,33	10,08	10,23	10,44
Informasi dan Komunikasi	5,78	5,71	6,66	6,68	6,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,73	3,61	3,81	3,67	3,62
Real Estate	2,86	2,85	3,14	3,05	2,88
Jasa Perusahaan	0,45	0,43	0,45	0,44	0,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,34	2,38	2,5	2,36	2,16

Jasa Pendidikan	3,68	3,67	4,06	3,85	3,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,73	0,86	0,87	0,84
Jasa Lainnya	15,99	16,27	14,59	14,94	15,21

Sumber : BPS Kota Batu, 2022

Struktur lapangan usaha sebagian besar masyarakat Kota Batu pada tahun 2022 masih berada pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang diikuti dengan pertumbuhan yang relatif besar pada lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari peranannya terhadap pembentukan PDRB Kota Batu.

Gambar 2.2
 Grafik Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha
 Tahun 2021-2022



Sumber : BPS Kota Batu, 2022

Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 dan 2022 ada empat sektor yang mendominasi perekonomian Kota Batu yaitu sektor perdagangan besar dan eceran; reperasi mobil dan sepeda, pertanian kehutanan dan perikanan, konstruksi, dan penyediaan akomodasi dan makan minum. Berkembang pesatnya pariwisata di Kota Batu mendorong tumbuhnya ekonomi di sektor-sektor pendukungnya. Hal ini dapat dilihat dari kontribusinya yang besar terhadap PDRB. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang tumbuh signifikan dan menyerap tenaga kerja yang banyak di Kota Batu. Sementara sektor pertanian, kehutanan dan perikanan relatif stabil pertumbuhan kontribusinya terhadap PDRB Kota Batu.

1.4 Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM dalam pelaksanaan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah suatu hal yang

wajib dikerjakan atau yang ditentukan oleh tim penerapan SPM untuk dilakukan dan/atau diselesaikan, sehingga pelayanan dasar minimal dapat dirasakan oleh masyarakat.

Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah berdasarkan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM.

Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Rencana Aksi SPM Daerah adalah memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim penerapan SPM dalam merumuskan Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian SPM, sehingga rumusan strategi Rencana Aksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan suatu rangkaian hubungan yang saling mempengaruhi.

Dalam upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan, maka diperlukan konsistensi Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar dan Tim Penerapan SPM Daerah untuk memastikan dan mengawal bahwa:

1. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran;
2. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
3. Penerapan SPM Daerah terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1 Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota Batu 2024-2026 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1 Bidang Pendidikan

Tabel 2.1.1
Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Batu Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI,SMP/MTs)	29.786	100%	52.602.432.632	49.093.093.839
2	Pendidikan Kesenjangan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasai dalam Pendidikan Kesenjangan	497	100%	8.783.545.740	8.278.404.910

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	8.383	100%	12.790.870.690	11.651.454.578

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

2.2.2 Bidang Kesehatan

Tabel 2.2.2
Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Batu Tahun 2023

NO	Jenis layanan dasar	Indikator capaian	Target	Capaian (%)	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.	3.282	83,00	985,675,600	817,053,848
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar.	3.133	87,17	33,531,500	30,628,050
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar.	2.984	90,85	14,587,500	14,587,500

4	Pelayanan Kesehatan Balita	Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	12.327	107,68	82,893,600	21,104,874
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	25.543	114,58	114,662,500	99,107,460
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.	138.957	92,37	2,822,925,223	148,926,800
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar.	23.290	109,18	404,537,093	167,064,580
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	51.570	81,78	239,170,000	106,170,000
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.203	166,19	246,073,000	33,000,000
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.	371	109,16	6,075,000	6,075,000

11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Setiap orang terduga Tuberkulosis (TBC) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	2.290	141,35	16,627,500	2,625,000
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Setiap orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4.550	100,00	659,632,600	491,440,109

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

2.2.3 Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.2.3
Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Batu Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target (SR)	Capaian (SR)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Ket.
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	595	595	3.532.753.474	2.931.857.797	tercapai 100%
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	185	185	1.050.120.800	948.564.250	tercapai 100%

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

2.2.4 Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.2.4
Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Batu Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Indikator Pencapaian	Target	Capaian	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah korban bencana terehabilitasi	41 Rumah	41 Rumah	398.719.000	225.004.780
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

2.2.5 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.2.5
Kondisi Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat di Kota Batu
Tahun 2023

➤ **BPBD**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1. Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal) 2. Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana 3. Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	100	91.11	160.500.800	155.568.997

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		4. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana				
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1. Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll) 2. Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	100	91.36	1.590.917.860	1.361.097.241
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh	100	100	1.281.071.900	1.100.340.106

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana) 2. Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana 3. Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana) 4. Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana				

➤ **Dinas Pemadam Kebakaran**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1		Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya	100 %	100 %	1.842.086.752	1.629.189.909

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
		informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)				
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	91,63 %	86.188.800.000	80.566.600.000
		Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	100 %	100 %	-	-

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

➤ **Satuan Polisi Pamong Praja**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah penyelesaian pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	100 %	4.773.354.922	3.804.039.757

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Target (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	100 %	100 %		
	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Satlinmas yang terlatih sesuai standar	100 %	100 %		

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

2.2.6 Bidang Sosial

Tabel 2.2.6
Kondisi Capaian SPM Bidang Sosial di Kota Batu Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Capaian	Sasaran (%)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp)
1	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	99,69	116.915.424,-	106.763.658,-
2	Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	424.176.790,-	415.099.174,-
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	98,46	15.379.099.536,-	10.266.065.400,-
4	Rehabilitasi Sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemisdi luar Panti Sosial	Jumlah warga negara /gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	500.297.000,-	390.314.000,-
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/ kota	Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	556.085.000,-	554.499.025,-

Sumber: Laporan Penerapan SPM Kota Batu Tahun 2023

2.2 Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam rangka pemenuhan pencapaian penerapan SPM di Kota Batu ditemukan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

A. Bidang Pendidikan

Bidang Pendidikan secara umum cukup baik. Akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dalam penyusunan laporan penerapan SPM, data terkait jumlah mutu (nilai rapor pendidikan Kab/Kota) yang harus terlayani atau capaian output, data yang digunakan adalah data tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan data tersebut dikeluarkan di tahun H+1.

B. Bidang Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran ibu hamil tidak didapat dari hasil pendataan riil, tetapi dari perkiraan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk proyeksi hasil sensus BPS. Hal ini menyebabkan jumlah sasaran dapat lebih tinggi dari kondisi riil.
- 2) Ibu hamil yang ditemukan pada tahun 2023 belum tentu seluruhnya mendapatkan layanan sesuai standar karena ibu hamil tersebut pindah domisili, usia kehamilan belum memasuki tribulan 4, atau terhenti kehamilannya sebelum usia kehamilan memasuki tribulan 4(28 minggu) karena keguguran atau lahir prematur.
- 3) Tidak semua ibu hamil yang ditemukan pada tahun 2023 dapat masuk dalam cakupan pelayanan ibu hamil disebabkan ibu hamil terlambat memeriksakan kehamilannya (melebihi usia kehamilan trimester 1) sehingga ibu hamil tidak mendapatkan pelayanan K4.
- 4) Tidak semua sasaran ibu hamil memeriksakan kehamilannya di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kota Batu.
- 5) Tidak semua sasaran ibu hamil yang ditemukan dan dilayani pada tahun 2023 dapat masuk dalam cakupan pelayanan karena periode kehamilannya masih berlanjut ke tahun selanjutnya.
- 6) Sasaran ibu bersalin tidak didapat dari hasil pendataan riil, tetapi dari perkiraan yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk proyeksi hasil sensus BPS. Hal ini menyebabkan jumlah sasaran dapat lebih tinggi dari kondisi riil.
- 7) Tidak semua sasaran ibu bersalin dapat dimasukkan dalam cakupan pelayanan karena sebab berikut:
 - Tidak semua ibu bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong tenaga kesehatan. Masih ada ibu yang bersalin di rumah.
 - Adanya sasaran ibu bersalin yang pindah domisili, karena bukan penduduk tetap Kota Batu atau memang harus pindah karena sebab lain.

- Adanya sasaran ibu bersalin yang bersalin di Kota Lain (karena pulang ke rumah orang tua dll) dan kembali ke Kota Batu setelah 3 bulan sehingga tidak dapat dimasukkan dalam cakupan layanan persalinan.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Belum tersedianya data air bersih dan sanitasi yang akurat;
- 2) Kondisi lahan cenderung berkontur sehingga kendala dalam pemasangan perpipaan sambungan rumah;
- 3) Kesadaran akan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah terbangun masih rendah;
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat;
- 5) Kurangnya pembinaan teknis kepada SKPD pelaksana SPM;
- 6) Koordinasi dan sinkronisasi program antar SKPD masih minim dan petunjuk teknis SPM tidak dipahami oleh SKPD pengampu.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang Perumahan Rakyat secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun Dalam pelaksanaan standar pelayanan minimal urusan perumahan rakyat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditemui kendala dan permasalahan adanya aturan yang mengatur besaran maksimal bantuan untuk penanganan bencana. Untuk menyelesaikan kendala dan permasalahan tersebut, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman telah melaksanakan beberapa tindakan sebagai upaya memecahkan permasalahan. Solusi tersebut berupa perlu adanya aturan mengenai besaran bantuan penanganan bencana di kawasan perumahan / permukiman.

E. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- Satpol Polisi Pamong Praja
 - 1) Minimnya jumlah anggota yang ada sehingga berdampak kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan operasional dan penertiban.
 - 2) Kurangnya koordinasi dan dukungan serta rencana terpadu pengakan perda dengan dinas/instansi terkait
 - 3) Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelanggaran peraturan dan masih banyak yang melanggar kembali setelah ditertibkan
 - 4) Kurangnya pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi indikator kinerja dan fungsi perencanaan yang efektif dan efesien.

- 5) Kurangnya komitmen dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan sebagaimana jadwal (*action plan*).

➤ BPBD

Permasalahan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

- 1) Belum semua wilayah bencana tersedianya sistem peringatan dini;
- 2) Belum semua wilayah Desa/Kelurahan rawan bencana mempunyai peta rawan bencana;
- 3) Belum semua wilayah rawan bencana mempunyai jalur evakuasi, titik kumpul dan rambu peringatan rawan bencana;
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

- 1) Belum semua desa/kelurahan memiliki lembaga desa/kelurahan tangguh bencana;
- 2) Kesadaran dan kapasitas masyarakat yang belum memadai;
- 3) belum semuanya aparatur pemerintah mempunyai kompetensi kebencanaan yang memadai;
- 4) Kurangnya ketersediaan peralatan perlindungan terhadap bencana kepada masyarakat atau aparatur pemerintah;
- 5) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana

- 1) Minimya sarana prasarana evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana;
- 2) Perlunya monitoring dan pemantauan bencana lebih intensif;
- 3) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

➤ Dinas Pemadam Kebakaran

Permasalahan Pelayanan Tingkat Waktu Tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap Melakukan pemadaman kebakaran

- 1) Belum semua wilayah bencana kebakaran tersedianya Pos Sektor (Kecamatan), Pos Pemadam Kebakaran (Desa/Kelurahan);
- 2) Belum tersusunnya Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPK-P);
- 3) Belum semua wilayah Desa/kelurahan membentuk relawan kebakaran REDKAR;
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan Prosedur operasional Pencegahan, Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Evakuasi

- 1) Belum tersusunnya Standart Operasional Prosedur dalam pelaksanaan pemadaman, pencegahan, dan penyelamatan kebakaran;
- 2) Perlunya monitoring, pemantauan dan evaluasi kebakaran lebih intensif;
- 3) Perlunya komitmen kuat untuk memajukan Organisasi Perangkat Daerah;
- 4) Kesadaran dan kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran yang belum memadai.

Permasalahan Pelayanan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran

- 1) Belum adanya data yang utuh tentang standarisasi dan teknis pengelolaan sarana prasarana pencegahan, pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- 2) Kurangnya ketersediaan peralatan perlindungan diri bagi masyarakat atau aparat sipil negara;
- 3) Perlunya mewujudkan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK);
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan Pelayanan Kapasitas Aparatur Kebakaran Pemadam

- 1) Jumlah Sumber Daya Manusia masih kurang dari ideal;
- 2) belum semuanya aparat sipil negara kompetensi kebakaran yang memadai; mempunyai
- 3) Perlunya Sumber Daya Manusia yang handal sesuai Bidang tugasnya;
- 4) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Permasalahan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan

- 1) Belum semua desa/kelurahan memiliki lembaga desa/kelurahan tangguh bencana dan relawan kebakaran (REDKAR);
- 2) Kesadaran dan kapasitas masyarakat yang belum memadai;
- 3) Minimnya sarana prasarana evakuasi dan pertolongan dalam pemadaman kebakaran dan non kebakaran;
- 4) Perlunya monitoring dan pemantauan pencegahan, pemadaman dan penyelamatan kebakaran yang lebih intensif;
- 5) Keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

F. Bidang Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- 1) Database tentang PMKS yang belum valid sehingga mengganggu proses pelayanan yang aktual dan tepat sasaran;
- 2) Anggaran yang tersedia setiap tahunnya untuk alokasi SPM bidang Sosial pada Dinas Sosial sangat terbatas.

BAB III

STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Batu telah menerbitkan Peraturan Wali Kota Kota Batu Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan SPM, diperlukan penguatan Tim Penerapan SPM dengan didukung alokasi anggaran serta memastikan pengintegrasian program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan daerah.

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

Strategi pencapaian SPM Kota Batu Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN			KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		2024	2025	2026				
1	2	3	4	5	6	7		8
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	9.115.402.358	9.615.402.358	9.115.402.358	Kegiatan pemenuhan SPM PAUD	1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
						2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
						3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta Didik
						4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta Didik

						5	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta Didik
						6	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta Didik
					Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
						2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
						3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan

						4	Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
						5	Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang rusak	Kegiatan
					Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dana tenaga kependidikan	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
						2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
						4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan

						5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
						6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
						7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	Pengawas atau penilik
					Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1	Peningkatan Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
						2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

						3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2	Program SPM Pendidikan Dasar	43.552.625.575	44.419.678.086	45.304.071.648	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
						2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
						3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
						4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
					Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI /MTs/Paket A/Paket B)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit Komunitas

						2	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
					Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI /MTs/ Paket A/Paket B)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
						2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
						3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
						4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan

					Kegiatan pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
						2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Guru
						4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
						5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
						6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan

						7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
					Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/ Paket A/ Paket B)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
						2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	8.618.233.327	8.618.233.327	8.618.233.327	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Kesetaraan)	1	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah Peserta didik	Peserta didik
						2	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik

						3	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
						4	Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
					Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	1	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlihat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
						2	Pelatihan/seminar/lokak arya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
					Kegiatan pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Kesetaraan)	1	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
						2	Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
						3	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan

						4	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
						1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
						2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru

						4	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inkusif	Kegiatan
						5	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
						6	Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
						7	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	Pengawas
					Kegiatan pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Kesetaraan)	1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan

						2	Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
						3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

3.1.1 SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No	PROGRAM	ANGGARAN			KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		2024	2025	2026				
1	2				3	4		5
1.	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	5.372.181.528	3.465.422.814	3.567.770.000	Kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk	1	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil	Orang
					UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah	2	Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Orang
						3	Pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Orang

						4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang
						5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang
						6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang
						7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang
						8	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
						9	Pengelolaan pelayanan kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
						10	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Orang
						11	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolusis	Orang
						12	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	Orang

						13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Dokumen
						14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Dokumen

3.1.2 SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No	PROGRAM	ANGGARAN			KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		2024	2025	2026				
1	2				3	4		5
1.	Program Pengemangan Permukiman	6.452.432.599	13.020.000.000	13.020.000.000	Kegiatan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah kab/kota	1	Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan dikawasan strategis kab/kota	SR
						2	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat (IPAL) di kawasan strategis kab/kota	SR
						3	Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) setempat (IPLT) dikawasan strategis kab/kota	Unit

3.1.3 SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No	PROGRAM	ANGGARAN			KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		2024	2025	2026				
1	2				3	4		5
1.	Program pengembangan perumahan	694.553.850	3.050.000.000	2.000.000.000	Kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
						2	Identifikasi lahan-lahan potensi sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen
						3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen
						4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen
						5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program kabupaten	Dokumen
						6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen

		500.000.000	1.500.000.000	1.500.000	Kegiatan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
						2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten	Dokumen
						3	Pengadaan lahan untuk pembangunan rumah bagi korban bencana	Ha
						4	Pembangunan rumah bagi korban bencana	Unit Rumah
						5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program kabupaten	Unit Rumah
						6	Operasional dan pemeliharaan Lingkungan perumahan pada relokasi program kabupaten	Unit Rumah

3.1.4 SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	PROGRAM	ANGGARAN			KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		2024	2025	2026				
1	2				3	4		5
1.	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	3.187.338.590	2.538.310.169	2.792.141.186	Kegiatan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah	1	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
						2	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
						3	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten	Dokumen

						4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
						5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Orang
						6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraandalam teknik pencegahan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
						7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit
						8	Penyusunan SOP ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen
						9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak pencegahan Perda dan Perkada	Laporan

					Kegiatan penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota	1	Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada	Laporan
						2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada	Laporan
						3	Penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada	Laporan
					Kegiatan pembinaan penyidik pegawai negeri Sipil	1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan
2.	Program Penanggula ngan Bencana	13.285.000.000 DPA 3.785.008.876	15.533.000.000	18.065.600.000	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana	1	Penyusunan kajian resiko bencana kabupaten	Dokumen
						2	Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten (Per-jenis Bencana)	Orang
					Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1	Penyusunan rencana Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
						2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten	Orang

						3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten	Dokumen
						4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit
						5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen
						6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan
						7	Penanganan pasca bencana kabupaten	
						8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana kabupaten	Orang
						9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen
						10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang
						11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan Bencana	Dokumen
						12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	Keluarga

					Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas	Laporan
						2	Respon cepat darurat bencana kabupaten/Kota	Dokumen
						3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
						4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten	Orang
						5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan
						6	Respon cepat bencana non alam epidemic/wabah penyakit	Dokumen
					Kegiatan penataan sistem dasar penanggulangan bencana	1	Penyusunan regulasi Penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen
						2	Penguatan kelembagaan bencana kabupaten	Dokumen
						3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten	Dokumen

						4	Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Dokumen
						5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan
						6	Penanganan pasca bencana Kabupaten	Dokumen
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	4.090.000.000 DPA 2.189.660.390	2.390.000.000	2.090.000.000	Kegiatan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah	1	Pencegahan kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
						2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen
						3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan
						4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten	Dokumen

						5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Unit
						6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Dokumen
						7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen
						8	Pengelolaan sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIK)	Unit
						9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang
						10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen

					Kegiatan inspeksi Peralatan proteksi kebakaran	1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
						2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan
					Kegiatan investigasi kejadian kebakaran	1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen
					Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran	1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang
						2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Desa/ Kelurahan
						3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen
					Kegiatan penyelenggaraan operasi pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan

						2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Dokumen
						3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Unit
						4	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia manusia/ penyelamatan dan evakuasi	Laporan

3.1.5 SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No	PROGRAM	ANGGARAN			KEGIATAN	SUB KEGIATAN		SATUAN
		2024	2025	2026				
1	2				3	4		5
1.	Program Rehabilitasi Sosial	1.058.309.680	1.164.140.648	1.280.554.713	Kegiatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial	1	Penyediaan permakanaan	Orang
						2	Penyediaan sandang	Orang
						3	Penyediaan alat bantu	Orang
						4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang
						5	Pemberian bimbingan mental,Fisik spiritual, dan sosial	Orang
						6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat	Orang
						7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak	Orang

						8	Pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang
						9	Pemberian layanan data pengaduan	Orang
						10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang
						11	Pemberian pelayanan penelusuran Keluarga	Orang
						12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen
2.	Program Penanganan Bencana	286.011.000	314.612.100	346.073.310	Kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam	1	Penyediaan makanan	Orang
						2	Penyediaan sandang	Orang
						3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit
						4	Penanganan khusus kelompok rentan	Orang
						5	Pelayanan dukungan psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

Tabel 3.2.1
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pendidikan di Kota Batu 2023-2026

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Pendidikan	Capaian SPM Pendidikan	100%	100%	100%		
	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	100%	100%	100%	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APBN/APBD
	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	100%	100%	100%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APBN/APBD
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBN/APBD
	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	100%	100%	100%	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	APBN/APBD
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	68,00	71,24	74,41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APBN/APBD
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	47,51	49,33	52,97	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APBN/APBD
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	77,83	81,53	85,34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBN/APBD
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	77,08	77,08	78,08	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBN/APBD
	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	82,91	82,94	82,94	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APBN/APBD

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	90,04	91,14	86,81	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	APBN/APBD
	Iklim keamanan SD	75,06	78,60	80,43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APBN/APBD
	Iklim keamanan SMP	73,05	76,39	78,39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBN/APBD
	Iklim kebinekaan SD	74,60	76,00	82,00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APBN/APBD
	Iklim kebinekaan SMP	72,84	75,05	81,11	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBN/APBD
	Iklim inklusivitas SD	59,30	62,40	65,18	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	APBN/APBD
	Iklim inklusivitas SMP	58,77	61,87	63,94	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APBN/APBD

Tabel 3.2.2
Renaksi Penerapan SPM Bidang Kesehatan di Kota Batu 2024-2026

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase ibu hamil mendapat layanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita diabetes mellitus	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita hipertensi	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase layanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB	Persentase pelayanan kesehatan pada penderita terduga TBC	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7
Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase pelayanan kesehatan pada orang dengan resiko terinfeksi HIV	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	DAK NF dan DAU Kesehatan

Tabel 3.2.3
Renaksi Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Batu 2024-2026

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	8
Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari	Cakupan pelayanan air bersih	86%	86,25%	87%	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategisdaerah kabupaten/kota	DAU/DAK
Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Cakupan pelayanan sanitasi	87,50%	88,25%	89%	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategisdaerah kabupaten/kota	DAU/DAK

Tabel 3.2.4
Renaksi Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Batu 2024-2026

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	8
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	50	50	50	Pembangunan Dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Atau Relokasiprogram Kabupaten/Kota	DAU

Tabel 3.2.5
Renaksi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat di Kota Batu 2024-2026

Unit Kerja : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET				KEGIATAN	SUMBER DANA
		2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	9
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	1	-	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	DAU

	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan	100	150	150	175	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	DAU
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi		1	-	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	DAU
	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	250	250	250	250	Pelatihan Pencegahan Dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	DAU

	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	365	365	365	365	Pengendalian Operasi Dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	DAU
	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	350	288	450	500	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	DAU
	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2	1	2	2	Penyusunan Rencana Koentijensi	DAU
	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	500	500	500	500	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	DAU
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	-		1	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	DAU

	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	10	10	10	10	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	DAU
	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	-	330	300	300	Pencarian, Pertolongan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	DAU
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	5	5	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	DAU

Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026			
1	2	3	4	5	6		8
Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota (TRANTIBUM) Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar (80%)							
A. Jumlah Yang Harus Dilayani: Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar (20%)	Jumlah Total Yang Terlayani	537	537	537	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

B. Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM	Jumlah Mutu Barang/Jasa/SDM yang Tersedia						
Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	Jumlah Unit Standar sarana prasarana Satpol PP dalam rangka mendukung penegakan perda dan perkada	871	881	891	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP dalam rangka penegakan perda dan perkada	18	23	28	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat dalam rangka penegakan perda dan perkada/PNS yang telah lulus diklat dasar Satpol PP** dan satlinmas yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM	Jumlah orang yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM	503	513	523	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material (berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi kependudukan, aset, pekerjaan umum, perumahan permukiman) dan pelayanan pengobatan (berkoordinasi dengan kesehatan) dalam	Jumlah dokumen Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada terhadap pelayanan kerugian material	1243	1283	1323	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bentuk dokumen yang sah dan legal							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Unit Kerja : Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
		2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	8
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan pemadaman kebakaran	150 sKejadian	100 kejadian	100 kejadian	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten /Kota	APBD
		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan dan Alat Pelindung Diri	APBD
Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Jumlah kegiatan inspeksi yang dilaksanakan	6 kali inspeksi	6 kali inspeksi	6 kali inspeksi	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	APBD

Investigasi Kejadian Kebakaran	Jumlah Investigasi Kejadian Kebakaran yang terlaksana	30 kali investigasi	30 kali investigasi	30 kali investigasi	Investigasi Kejadian Kebakaran	APBD
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah sosialisasi, simulasi, penyuluhan bahaya kebakaran yang dilaksanakan	6 kali sosialisasi / simulasi dan penyuluhan	6 kali sosialisasi / simulasi dan penyuluhan	6 kali sosialisasi / simulasi dan penyuluhan	Sosialisasi, Penyuluhan, Pengenalan tentang Profesi Pemadam Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat (Relawan Kebakaran)	APBD
Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	Jumlah kegiatan penyelamatan yang dilaksanakan	150 kali operasi	150 kali operasi	150 kali operasi	Penyelamatan dalam hal Kebakaran dan Non Kebakaran	APBD

Tabel 3.2.6
Renaksi Penerapan SPM Bidang Sosial di Kota Batu 2024-2026

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
			2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh	Penanganan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Penanganan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Penanganan untuk Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	APBD

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
			2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	9
		Rehabilitasi Sosial di Luar Panti	sebanyak 200 Orang	sebanyak 250 Orang	sebanyak 250 Orang		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	Penanganan untuk anak terlantar di luar panti sebanyak 20 orang	Penanganan untuk anak terlantar di luar panti sebanyak 25 orang	Penanganan untuk anak terlantar di luar panti sebanyak 25 orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	APBD
3	Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Jumlah warga negara Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial di luar panti	Penanganan untuk lanjut usia terlantar diluar panti sebanyak 200 Orang	Penanganan untuk lanjut usia terlantar diluar panti sebanyak 250 Orang	Penanganan untuk lanjut usia terlantar diluar panti sebanyak 250 Orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	APBD
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Jumlah Warga Negara khususnya gelandangan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	Penanganan untuk Gelandangan, Pengemis di luar pantisebanyak 60 orang	Penanganan untuk Gelandangan, Pengemis di luar pantisebanyak 70 orang	Penanganan untuk Gelandangan, Pengemis di luar pantisebanyak 70 orang	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar panti sosial	APBD

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	TARGET			KEGIATAN	SUMBER DANA
			2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	9
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi Korban Bencana Kabupaten /Kota	Penanganan untuk Korban Bencana di Luar Panti sebanyak 50 Orang .Adanya Paket Bufferstock yang terdiri dari : 1. Beras 5 Kg 2. Minyak Goreng 1 Liter 3. Mie Instan 10 Bungkus 4. Kopi Bubuk 1 Pack 5. Teh Celup 1 Pack 6. Gula Pasir 1 Kg	Penanganan untuk Korban Bencana di Luar Panti sebanyak 50 Orang .Adanya Paket Bufferstock	Penanganan untuk Korban Bencana di Luar Panti sebanyak 50 Orang .Adanya Paket Bufferstock	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alamdan Sosial Kabupaten/Kota	APBD

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA PD dan RKA PD. Sistematis ini dimaksud antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Rencana Aksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Rencana Aksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dalam proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.

- c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencana kerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran layanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Rencana Aksi Penerapan SPM ke dalam Penggaggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD, RENSTRA, RKPD, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai instrument rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBD yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:
- a. Kebijakan Umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
 - b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA PD sebelum disepakati dengan DPRD.

- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PENERAPAN SPM

4.1 Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara regular berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud untuk mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada waktu perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. **Perencanaan**, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. **Pelaksanaan Kegiatan**, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. **Penggunaan Sumber Daya**, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.

4. Penyampaian Perkembangan Hasil, pemantuan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.
5. Pelaku Kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap *output*. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Batu, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di *crosscheck* apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. **Kebijakan Daerah.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 - 1) Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?

- 2) Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 - 3) Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 - 4) Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar.
- Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:
- (a) Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 - (b) Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau belum? Berapa banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 - (c) Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar diberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 - (d) Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. **Koordinasi.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
- 1) Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 - 2) Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 - 3) Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 4) Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 5) Bagaimana hubungan Pemerintah Daerah dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. **Manajemen Kerja.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
- 1) Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 - 2) Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 - 3) Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan

bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?

d. **Pendanaan.** Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:

- 1) Apakah Pemerintah Daerah memiliki kapasitas pendanaan yang memadai untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
- 2) Bagaimana Pemerintah Daerah menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamaan dan prioritas berdasarkan periodisasi tahun anggaran?
- 3) Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara parabel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannnya? Sebaliknya, atautkah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
- 4) Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
- 5) Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
- 6) Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang termanfaatkan, serta berimbis pada berapa banyak warga yang terlayani?
- 7) Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing-masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1
Evaluasi Pencapaian Indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan,sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol

ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, *stakeholder* terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2 Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Wali Kota/Walikota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. **Indeks Pencapaian SPM.** Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 - 2) Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan; dan
 - 3) SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. **Anggaran SPM.** Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 - 2) Bagaimana SPM diposisikan?
 - 3) Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 - 4) Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target output pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 - 5) Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. **Permasalahan SPM.** Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 - 1) Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 - 2) Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 - 3) Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada SPM di lingkungan Pemerintah Kota Batu masih rendah yang diakibatkan kurang memahaminya Perangkat Daerah terkait penerapan SPM Daerah terhadap pemenuhan pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 3 (tiga) tahun ke depan.

5.2 Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Batu.
2. Perlu penguatan Tim penerapan SPM Kota Batu berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim Penerapan SPM Kota Batu secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan pelayanan dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada Tim Penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pelaporan secara triwulanan yang dilaporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/home/login>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerja Sama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan indeks pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kota Batu.

Pj. WALI KOTA BATU,

ttd

ARIES AGUNG PAEWAI